

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK GORONTALO**

OLEH:

DWIQI MANSYIR R. KOBIS
NIM: H.11.16.003


Skripsi

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK GORONTALO



Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing

Pada Tanggal 01 Juli 2020

Menyetujui

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hijrah Lahaling".

Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH
NIDN: 0908088203

Pembimbing II


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Suardi Rais".

Suardi Rais, SH.,MH
NIDN: 0925129001

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK GORONTALO

OLEH :
DWIQI MANSYIR R. KOBIS
NIM : H.11.16.003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH

NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwiqi Mansyir R Kobis
N i m : H.11.16.003
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 01 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Dwiqi Mansyir R. Kobis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satupada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK GORONTALO** Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ayahanda Drs. Rasyid U. Kobis Dan Ibunda Jamila Zain yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi penulis untuk mengejar cita-cita semoga Allah Selalu mendekapmu disurgamu
2. Bapak Muhammad Ichsan gaffar S.Ak.M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
3. Bapak. Dr. Abd. Gaffar La Tjokke, M.Si sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
4. Bapak Amiruddin.S.Kom.M.Kom sebagai Wakil RektorI Universitas Ichsan Gorontalo;
5. Bapak Reyther Biki, SE., M.Si sebagai Wakil Rektor II Universitas Ichsan Gorontalo;


6. Bapak Reza Megiansyah,S.Os.M.Kom.sebagai Wakil RektorIII
Universitas Ichsan Gorontalo;
7. Bapak Dr.Rusmulyadi, S.H.,M.H Sebagai Dekan Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo;
8. Bapak Saharuddin.SH.,MH Sebagai Wakil Dekan I Pada Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais SH.,MH Sebagai Wakil Dekan II Pada Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo
10. Bapak Jupri SH.,MH Sebagai Wakil Dekan III Pada Fakultas Hukum
Universitas Ichsan Gorontalo
11. Ibu Dr.Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
12. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SHI., MH sebagai pembimbing I Penulis Pada
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Bapak Suardi Rais, SH.,MH sebagai pembimbing II Penulis Pada Fakultas
Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
14. Seluruh Staf Dosen Dan Tata Usaha Di Lingkungan Civitas Akademika
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
15. Saudara (i) dan teman seperjuangan Fakultas Hukum Sri Yuliana Ishak,
Rezkiyan F. Zain Al-Habsi, dan Nurul Qamaria Mallo yang telah banyak
membantu dan memberikan semangat dalam proses pembuatan hasil
penelitian skripsi Penulis.

16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi penulis ini, semoga Allah SWT. Membalas dengan pahala yang berlipat ganda, Amin Y.R.A

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik, Amin..

Gorontalo, 01 Juli 2020

Penulis



DWIWI MANSYIR R. KOBIS

ABSTRAK

DWIQI MONSYIR R KOBISNIM : H.11.16.003 EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK GORONTALO Hijrah Lahaling dan Suardi rais

Tujuan penelitian ini untuk (1). Mengetahui Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo (2). Mengetahui faktor penghambat Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau biasa juga dikenal dengan jenis penelitian *Non Doktrinal* yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat, tipe penelitian selalu megedepankan fakta dan realita.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1). Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai Efektivitas Pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo telah ditemukan dua yaitu mengenai teknis Pelaksanaan Pembinaan Anak yang seharusnya sesuai dengan mandat undang-undang dan kebutuhan anak serta tahapan Pembinaan Pendidikan Anak harus dipenuhi karena hal ini akan membentuk pola dan karakter anak apabila telah selesai dalam menjalani masa tahapan narapidana anak kedepanya (2). Mengenai Faktor Penghambat dalam pembinaan anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo telah ditemukan beberapa faktor seperti Sarana Dan Prasarana yang masih belum memadai serta upaya Pemberdayaan Anak Belum Dilakukan Sepenuhya karena masih minimnya ilmu pengetahuan anak dan hasil yang dihasilkan masih belum memadai.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan : (1). Sebagai saran dalam penelitian ini sebaiknya lapas anak harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak yang memadai dan bisa dianggap sebagai lingkungan yang ramah bagi anak sehingga terlepas dari beban pemikiran sebagai terpidana (2). Sebagai saran bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka pembinaan anak narapidana perlu ditngkatkan sumber daya manusia yang memberikan pelatihan dan pendidikan.

Kata Kunci : Efektivitas, Pembinaan, Anak, Berhadapan, Hukum

ABSTRACT

DWIQI MONSYIR R KOBIS NIM:H.11.16.003 THE EFFECTIVENESS OF CHILDREN CONSIDERING WITH THE LAWS OF CLASS II A GORONTALO Hijrah Lahaling Arti and Suardi Rais.

The purpose of this study for (1). Knowing the Effectiveness of Child Coaching Facing Class II A Lapas Gorontalo Law (2). Knowing the inhibiting factors of Child Coaching Facing Class II A Lapas Gorontalo Law This type of research used in this study is empirical research type or commonly also known as Non-Doctrinal research type, which is an approach in terms of facts of legal events that occur in the middle of society, this type of research always prioritizes the facts of reality that occur in the wider community in general.

The results of this study show that: (1). Based on the results of research found in the field concerning the Effectiveness of Guiding Dialaps Class II A Gorontalo students have been found two namely regarding the technical implementation of child development which should be in accordance with the mandate of the law and the needs of children as well as the stages of Child Education Development must be fulfilled because this will form the pattern and character of the child when it has been completed in undergoing the stages of the child's narapaidana future (2). Regarding the Inhibiting Factors in fostering children of Class II A Gorontalo, it was found several factors such as inadequate facilities and infrastructure and efforts to Empower Children have not been done completely because of the lack of knowledge of children and the resulting results are still considered inadequate.

Based on the results of these studies it is recommended: (1). As a suggestion in this study children should be correctional prisons according to the needs of children who are adequate and can be considered as a friendly environment for children so that regardless of the burden of thought as a convict (2). for the local government and the central government in the context of fostering child prisoners, it is still necessary to increase the human resources that provide training and education in prisons

Keywords : Effectiveness, Coaching, Children, Dealing, Law



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA..... | 9 |
| 2.1 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum | 9 |
| 2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana | 12 |
| 2.2.1. Pengertian Pidana | 12 |
| 2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 16 |
| 2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 19 |
| 2.3 Tinjauan Umum Anak | 20 |
| 2.3.1. Pengertian Anak | 21 |
| 2.3.2. Hak-Hak Anak | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 2.4. Tinjauan Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum | 24 |
| 2.4.1 Pengertian Anak Berhadapan Dengan Hukum | 24 |
| 2.4.2. Pengertian Narapidana Anak | 27 |
| 2.4.3. Narapidana Anak | 28 |
| 2.5. Tinjauan Umum Pembinaan | 29 |
| 2.5.1. Pembinaan Anak | 29 |
| 2.6 Kerangka Pikir | 31 |
| 2.6 Defenisi Operational | 32 |
| BAB III. METODE PENELITIAN | 33 |
| 3.1 Jenis Penelitian..... | 33 |
| 3.2 Objek Penelitian | 33 |
| 3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian | 34 |
| 3.4 Populasi Dan Sampel | 34 |
| 3.5 Jenis Dan SumberData | 35 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data..... | 36 |
| 3.7 Teknik Analisis Data..... | 37 |
| BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| 4.1. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian | 38 |
| 4.2. Bagaimanakah Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo | 47 |
| 4.2.1. Pelaksanaan pembinaan anak | 47 |
| 4.2.2. Pembinaan pendidikan anak | 50 |

| | |
|---|----|
| 4.3. Faktor- Faktor-Faktor Apakah Yang Menghambat Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo | 52 |
| 4.3.1. Sarana dan prasarana..... | 52 |
| 4.3.2. Pemberdayaan Anak Belum Dilakukan Sepenuhya | 56 |
| 4.3.3. Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik Khusus Anak) | 58 |
| BAB V. PENUTUP | 60 |
| 5.1. Kesimpulan | 60 |
| 5.2. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugrah dari allah swt, maka dari itu anak harus mendapatkan bimbingan dan perlindungan secara lebih bagi kedua orang tua, masyarakat dan negara khususnya. Dalam kehidupan sekarang ini anak dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang baik serta dapat pula tumbuh dan berkembang dalam keadaan dengan cara yang paling buruk, semuanya tergantung dari pola dan tata cara dalam memberikan perlindungan dan pendidikan bagi anak. Pada proses pertumbuhannya tekadang anak berusaha mencari jati dirinya sendiri sehingga anak mudah melakukan penyimpangan hal ini dinggap sebagai pola yang tidak teratur karena tanpa adanya bimbingan yang jelas dari orang-orang terdekat bagi anak tersebut.¹

Dengan majunya perkembangan zaman saat ini merupakan salah satu tantangan yang paling berat bagi orang tua, masyarakat dan negara dalam memberikan pendidikan dan perlindungan bagi anak, karena saat sekarang ini anak sangat mudah mengakses semua sumber pengetahuan secara menyeluruh melalui teknologi yang ada oleh karena itu arus globalisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah anak

¹ <https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf> diakses pada hari kamis 17 oktober 2019 pukul 12.57 wit

dapat berperilaku baik atau berperilaku menyimpang, terkadang anak lebih mudah megakses cara atau pola gaya hidup menggunakan kecanggihan teknologi yang ada.

Dijaman sekarang ini begitu banyak anak yang melakukan perbuatan menyimpang dan dianggap sebagai perbuatan pidana sehingga harus mendapatkan pola pembinaan pada lapas guna mengembalikan kembali jati diri anak sebagai anak yang baik, tercatat bahwa pada kurun beberapa tahun terakhir dimulai dari tahun

Tabel :1 jumlah anak berhadapan dengan hukum²

| No | Tahun | Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum diindonesia |
|----|------------|--|
| 1 | Tahun 2012 | 3.657 anak |
| 2 | Tahun 2013 | 3.466 anak |
| 3 | Tahun 2014 | 2.643 anak |
| 4 | Tahun 2015 | 1.824 anak |

Sumber : <https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf> diakses pada hari kamis 17 oktober 2019 pukul 12.57 wit

Data diatas menujukkan data anak yg berhadapan dengan hukum pada umnya diseluruh indonesia begitu besar selama kurun waktu empat (4) tahun terdapat 11.590 anak yang berhadapan dengan hukum diindonesia.

² <https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf> diakses pada hari kamis 17 oktober 2019 pukul 12.57 wit

Anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang masih dibawah umur maka dari itu masih dibutuhkan pengawasan serta bimbingan oleh kedua orang tua menurut pandangan Harry E Allen And Clifford E Simmosen memberikan pendapat bahwa ada dua (2) kategori anak dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:³

1. *Status Offence* yaitu perilaku anak yang dianggap bukan merupakan kejahatan dan dianggap biasa oleh orang dewasa, dalam hal ini anak tidak mau menurut, anak mudah bolos sekolah dan meninggalkan rumah.
2. *Juvenile Delinquency* yaitu perilaku anak yang dianggap kejahatan oleh orang dewasa dan merupakan pelanggaran hukum

Pendapat pertama (*Status Offence*) diatas telah menujukkan bahwa adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anak merupakan adalah hal yang biasa saja dan merupakan kegiatan yang dianggap tidak dapat diberi hukuman, sedangkan pendapat kedua (*Juvenile Delinquency*) memberikan gambaran bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikategorikan sebuah perilaku yang dilakukan oleh anak dianggap sama dengan perilaku yang dilakukan oleh orang dewasa dan implikasinya sama sehingga dapat dipidana dan merupakan perbuatan hukum.

³ Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction*, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

Sedangkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak memberikan gambaran bahwa apabila anak berhadapan dengan hukum maka ada beberapa macam pemidanaan yang akan diberikan berdasarkan kategori perbuatan anak yaitu:

“Pasal 71 ayat (1)

- a. Pidana peringatan
- b. Pidana dengan syarat
 - 1. Pembinaan diluar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara”⁴

Khususnya dalam sistem peradilan pidana anak tidak menujukkan sebuah ancaman pidana mati sedangkan pidana dewasa telah menujukkan sistem pidana mati adapun yang menjadi jalan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebuah pidana penjara, itupun dianggap sebagai pidana paling terakhir yang diberikan kepada anak.

Berdasarkan sistem peradilan pidana anak sekarang ini untuk mengembalikan jati diri anak paling banyak jalan yang ditempuh oleh penegak hukum adalah pola **Pembinaan** anak didalam lapas maupun

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

diluar lapas yang dianggap kredibel oleh pemerintah, hal ini dikarekan adanya hak-hak anak yang masih dianggap perlu untuk dibina dan ditumbuhkan agar anak tersebut kembali kejalan yang benar guna mencapai jati diri anak.

Dalam pola pembinaan anak didalam lapas yang digunakan adalah pola perlindungan hukum bagi anak yang memang pada proses peradilannya harus megikuti pola peradilan tujuan dari pada sistem peradilan pidana anak yang tujuannya untuk meberikan perlindungan hukum bagi anak, namun hal ini tidak telepas dari tujuan yang sebenarnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi anak untuk menjalani hidup sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan penjelasan diatas apabila kita melihat data mengenai anak yang berhadapan dengan hukum yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gorontalo tahun 2016 sampai tahun 2107 yaitu :

| No | TAHUN | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| | 2016 | 2017 | Jumlah | Keterangan |
| 1 | 30 orang anak | 14 orang anak | 44 orang anak | Anak sebagai Pelaku tindak pidana |
| 2 | 18 orang anak | 11 orang anak | 29 orang anak | Anak sebagai korban tindak pidana |
| 3 | 2 orang anak | 2 orang anak | 4 orang anak | Anak sebagai saksi |

Sumber data: *Pengadilan Negeri Gorontalo*⁵ data diambil dan diolah

Apabila kita melihat anak yang berhadapan dengan hukum memiliki jumlah 44 orang anak sebagai pelaku tindak pidana, namun tidak hanya itu, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana juga berjumlah 29 orang anak serta jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sebagai saksi berjumlah 4 orang anak.

Melihat data diatas menunjukkan bahwa masih sangat tinggi tingkat pola peradilan bagi anak sehingga mengharuskan dan dianggap penting untuk dilakukan penelitian mengenai pembinaan anak yang mana pembinaan anak harus sesuai dengan nilai-nilai yang tertanam dalam aturan regulasi anak yang mengharuskan mengedepankan hak-hak anak untuk berkembang dan memiliki kebebasan untuk tumbuh dan berkembang

Maka dari itu , peneliti mengajukan , penelitian guna memastikan proses pembinaan anak telah terlaksana sesuai dengan harapan dan kenyataan yang terjadi diLembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo sebagai fungsi pengawasan oleh masyarakat. Sebagaimana , judul caon peneliti sebagai berikut “**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK GORONTALO)**”

⁵ *Pengadilan Negeri Gorontalo*

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagimanakah Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian harus memiliki manfaat yang dapat digunakan sebagai pedoman dan pembanding dalam bidang hukum pidana kedepanya, namun apabila kita melihat dalam disiplin ilmu penelitian yang dimaksud dalam manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat untuk keilmuan (secara teori)
, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan disiplin ilmu hukum pidana kedepanya, sebagaimana manfaat secara teori ini dapat memberikan pengetahuan hukum pidana anak dalam pembinaan anak bagi semua kalangan
2. Manfaat secara praktis

Dapat memberikan masukan bagi penegak hukum, pemerhati hukum, akademisi, praktisi hukum dan khususnya , peneliti dalam pengembangan dan ilmu pengetahuan tentang pidana anak sebagai pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan baik yang tingkatannya lebih rendah maupun lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Tidak efektinya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik maka undang-undang itu dikatakan efektif. Dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas, dan tidak perlu penafsiran, aparatnya mengeksekusi hukum secara konsisten dan masyarakat terkena aturan tersebut

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of legal theory* bahasa Belanda disebut *effectiviteit van de jurisdictheorie*, bahasa Jermanya yaitu *wirksamkeit der rechtlichentheorie*

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Didalam kamus besar bahasa indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan.

Efektifartinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), Manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha guna, atau tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

Kefektifan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan) dan mulai berlakunya (undang-undang-peraturan). Hans Kelsen menyajikan definisi tentang efektivitas hukum, efektivitas hukum adalah:

“orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sangsi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sangsi tersebut benar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”.

Konsep efektivitas dalam definisi Hans Kelsen difokuskan pada subjek dan sanksi. Subjek yang melaksanakannya, yaitu orang-orang atau badan hukum. Orang-orang tersebut harus melaksanakan hukum sesuai dengan bunyi norma hukum. Bagi orang-orang yang dikenai sanksi hukum, maka sanksi hukum benar-benar dilaksanakan atau tidak.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa:

“hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan, jika suatu kegagalan,

maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”

Konsep Anthony Allot ini difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan social kemasyarakatan .Kedua pandangan diatas hanya menyajikan tentang konsep efektivitas namun tidak mengkaji konsep teori efektivitas hukum. Dengan melakukan sintesis terhadap dua pandangan tersebut maka dapat dikemukakan konsep tentang teorie efektivitas hukum.

Teori Efektivitas hukum adalah: “*teori yang mengkajidan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum*”.⁶

Ada tiga fokus dalam kajian teori ini, yang meliputi:

- a. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum.
- b. Kegagalan didalam melaksakannya, dan
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhinya

⁶ (Salim, HS, dan Erlies Septiana Nurbani, diakses dari <http://www.negarahukum.ac.id>).

2.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Dengan majunya perkembangan zaman saat ini begitu banyak para ahli hukum memberikan defenisi serta pengertian mengenai tindak pidana, bila melihat pengetian tindak pidana kita dapat melihat secara dasar mengenai pengertian hukum pidana seperti yang diungkapkan oleh moeljatno mengenai pengertian tindak pidana adalah pengertian dasar dari hukum pidana. Mengenai defenisi tindak pidana moeliatno memberikan pengertian bahwa tindak pidana tak lain adalah pengertian secara yuridis, dikarenakan beberapa hal yang sama apabila didefinisikan akan memunculkan istilah hukum. Namun moeljatno memberikan gambaran bahwa pengertian tindak pidana tidak segampang memberikan sebuah peristilahan dikarenakan adanya sebuah defensi sanksi serta delici yang terjadi⁷

Berdasarkan pendapat dari Moeljatno ditas bahwa pengertian tindak pidana merupakan sebuah peristilahan secara yuridis yang memuat sebuah teori serta memiliki keterkaitan antara dasar-dasar pemberan mengenai teori serta tujuan pemidanaan, apabila kita melihat mengenai defenisi tindak pidana dalam kamus hukum yang diungkapkan oleh moeljatno memberikan gambaran bahwa tindak pidana diambil dari istilah perbuatan jahat atau kejahatan “*Starf*” yang memiliki arti hukuman.

⁷ Moeljatno, 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. Hlm. 37

Adapun Djoko Prakoso memberikan gambaran serta defenisi mengenai pengertian tindak pidana menurut Djoko Prakoso tindak pidana diambil dari istilah secara yuridis yang memiliki makna kejahatan atau tindak pidana yang mana menurut “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi” bahkan selain dari pengertian secara yurdis defenisi lain yang diungkapkan oleh Djoko Prakoso seara kriminologis pengertian kejahatan atau biasa disebut dengan istilah tindak pidana yaitu sebuah perbuatan yang dianggap melanggar norma yang senantiasa berlaku ditengah-tengah masyarakat serta mendapatkan anggapan yang bermuatan negatif oleh masyarakat pada umumnya yang biasanya disebut dengan istilah abnormal⁸

Selain itu Pompe dan hamel juga memberikan defenisi secara kritis mengenai tindak pidana menurut pandangan kedua ahli hukum tersebut bahwa dalam penggunaan istilah tindak pidana dimana pembentuk undang-undang telah mengganti istilah tindak pidana menjadi “*Strafbaarfeit*” sebagaimana yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana sehingga muncullah bebagai macam doktrin mengenai istilah tindak pidana seperti yang diaungkapkan oleh Van Hamel yaitu: “*Strafbaarfeit*” merupakan sebuah istilah yang menuju keperilaku orang sebagaimana dalam rumusan yang dikenal dengan istilah “*wet*” yaitu sifat melawan hukum yang mana seharusnya diberikan ganjaran berupa

⁸ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 2007. Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP.Bina Aksara, Jakarta. Hlm 137

sanksi pidana akibat suatu kesalahan yang dilakukanya⁹ Sedangkan pendapat yang diungkapkan oleh pompe mengenai istilah tindak pidana pompe juga menggunakan istilah “*Strafbaarfeit*” namun pompe lebih menitikberakkan pada sebuah perilaku yang sengaja maupun tidak disengaja melanggar norma yang dilakukan oleh pelaku.¹⁰

Apabila kita kembali merumuskan istilah tindak pidana tidak lupa juga kita akan mengenal istilah “hukuman” sebagaimana dampak atau implikasi dari perbuatan tindak pidana yang dibahas diatas, hukuman juga didefinisikan daribagai kalangan ahli hukum pidana sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Moeljatno bahwa hukuman adalah istilah yang diambil dari asal katanya “*Straf*” yang memiliki arti “dihukum” yang asal katanya diambil dari bahasa konvensional dikenal dengan istilah “*Wordlt Gestraft*” namun disini Moeljatno memberikan gambaran bahwa adanya ketidak sesuaian antara pengertian hukuman yang dikenal dengan istilah konvensional tadinya, makanya Moeljatno tidak setuju dengan istilah tersebut Moeljatno lebih memilih istilah yang inkonvensional yang mana menggunakan istilah “pidana” guna mengganti kata-kata “*Wordlt Gestraft*” menurut Moeljatno jika istilah tindak pidana adalah “*starf*” berati istilah hukuman seharusnya adalah “*starfrecht*”¹¹

Sudarto juga memberikan defenisi mengenai hukuman sebagaimana yang diungkpakan oleh sudarto bahwa “penghukuman” dambil dari kata

⁹ Moeljatno, 1987. Op. Cit., hlm. 38

¹⁰ Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

¹¹ Muladidan Barda Nawawi Arief, 2005. Teori -teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. hlm. 1.

“hukum” oleh karna itu dapat dikategorikan sebagai istilah “menetapkan hukum” atau “memutuskan hukum” yang dikenal dengan istilah (berechten) yang arti penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana dan juga bagi hukum perdata.¹²

Istilah hukum pidana juga diungkapkan oleh Sudarto bahwa pidana adalah sebuah penderitaan yang diberikan kepada orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana serta melanggara syarat-syarat tertentu, namun juga Roeslan Saleh juga memberikan gambaran mengenai pendapatnya tentang hukum pidana dimana pidana adalah bentuk reaksi atas *Delic* yang berupa sanksi atau siksaan yang diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana¹³

Didalam bukunya muladi mengungkapkan bahwa Hart telah memberikan gambaran mengenai pidana harus :

1. Harus ada konsekuensi penderitaan yang diakadung
2. Tindak pidana harus teat sasaran sesuai orang yang melakukan perbuatan tersebut
3. Pemberian tindak pidana akibat adanya hubungan perbuatan tersebut
4. Dilakukan dengan sengaja
5. Diberikan sanksi yang sesuai dengan pemberlakuan yang diterapkan oleh penguasa¹⁴

¹² Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1 A -1B.Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hlm. 3

¹³ Muladi, 1985. Lembaga Pidana Bersyarat.Alumni, Bandung. hlm. 22

¹⁴ ibid.,hlm. 23

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar tindak pidana dikategorikan tercapai, hal tersebut biasasnya dikenal dengan sitilah unsur-unsur hukum pidana, menurut sudarto bila sesorang melakukan perbuatan pidana tidak serta merta langsung dikategorikan perbuatan pidana namun harus yang pertama dilihat adalah unsur-unsur dalam hukum pidana, sudarto juga memberikan penjelasan bahwa dalam memenuhi unsur-unsur tersebut hendaknya memperhatikan perbedaan pengertian unsur-unsur tindak pidana dan unsur-unsur yang terkandung dalam undang-undang sehingga ada korelasi antara kedua pengertian tersebut.¹⁵

(Simanjuntak)¹⁶ mengemukakan dalam bukunya "Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum" bahwa "tindak pidana adalah adalah tindakan kejahatan fisik yang terkandung dalam perbuatan pidana" Pendapat Usman Simanjuntak cenderung menggunakan prasa kata tidak pidana untuk penafsiran perbuatan yang berakibat pidana karena istilah itu dianggap lebih konkret dan mengarah pada tindakan fisik tindak pidana, karena tidak semua tindak fisik adalah tindak pidana dan Sebaliknya Suatu tindakan fisik dapat menyebabkan berbagai tindak pidana.

¹⁵ Sudarto, 1990/1991. Op. cit., hlm. 43

¹⁶ Usman simanjuntak 2012 Teknik Pemeliharaan dan Upaya Hukum

(Prodjodikoro)¹⁷ mengemukakan secara umum mengenai istilah kejahatan bahwa “ kejahatan identik penggunaan istilah delik , yang asal muasalnya berasal dari bahasa latin, dengan istilah tindak pidana. Dan juga disebutkan dalam KBBI Delik berarti perbuatan atau perilaku yang diancam dengan hukuman karena melanggar hukum pidana. Lebih jauh, dikatakan bahwa kejahatan adalah tindakan di mana pelaku dapat dihukum oleh hukum pidana. Dan pelaku ini bisa menjadi "subjek" kejahatan” Definisi pelanggaran kriminal di atas sejalan dengan prinsip legalitas (nullum delictum), sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 (1) KUHP, ditegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan hukuman yang ada sebelum kejahatan" Dalam peristilahan tindak pidana disebutkan bahwa beberapa macam istilah yang digunakan pada umunya sperti diabawah ini:

1. Starf memiliki istilah terjemahan pidana/hukuman
2. Baar memiliki istilah terjemahan dapat/boleh
3. Feit memiliki istilah yang diterjemahkan sebagai perbuatan

Jadi pada dasarnya istilah *starfbaarfeit* juga diartikan sebagai perbuatan yang memiliki kemampuan untuk dipidankan atau dikenakan hukuman, apabila kita ingin melihat lebih jauh bahwa kapan suatu tindak pidana itu dapat dikategorikan bahwa suatu peristiwa pidana, seperti

¹⁷ Wirjono prodjodikoro 2009 hukum pidana indonesia mandar maju jakarta: hal 59

yang diungapkan (AndiHamzah) megemukakan “tindak pidana akan terjadi apabila memenuhi unsur-unsur

1. Unsur melawan hukuk objektif
2. Unsur melawan hukum subjektif
3. Kelakuan atau akibat perbuatan manusia.
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
5. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana”

Sedangkan istialah tindak pidana juga disebutkan oleh *Mezger* “yang menyebutkan kejadian pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana undang-undang

1. Merupakan perbuatan yang dilakukan oleh manusia
2. Perilaku yang berlawanan dengan hukum
3. Pertanggung jawabanya tehadap seseorang
4. Dapat diberikan tindak pidana”

Ada perbuatan yang memang akan dipidanakan meskipun itu terlahir dari perilaku yang dibawa sejak lahir dalam artian perilaku bawaan yang diawbah sejak lahir dimungkinkan akan tergolong sebagai tindak pidana apabila memeliki potensi untuk melakukan pidana pada umunya hal ini biasasnya dikenal dengan istilah (*Outard Conduct*) atau dengan itilah *Actus Reus*

2.2.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Setiap pembahasan tindak pidana perlu dibedakan jenis pidana yang dikenal secara umum, hal ini dikarenakan adanya perilaku hukum pidana dikehidupan masyarakat yang beragam, atas dasar suatu keadaan tertentu didalam buku hukum pidana indonesia yang belakut telah ditemukan tindak pidana antara kejadian seperti yang dijelaskan pada buku II serta pelanggaran pada buku III, doktrin pemidaan ini dapat dilihat berdasarkan jenis delik atau pidana sebagai berikut:

1. Delik materil

Delik materil adalah delik yang akan timbul akibat dari suatu perbuatan sehingga penerapannya pada aturan yang berlaku diancam oleh undang-undang, dikarenakan delik ini timbul setelah adanya akibat dari perbuatan muncullah sebuah sanksi atau ancaman seperti yang dijelaskan pada contoh pasal pembunuhan dan penganiayaan

2. Delik formil

Adalah delik yang memang telah dilarang dan tidak melihat bagaimana akibat dari delik ini, delik formil adalah delik yang mengatur secara khusus perbuatan pidana yang melarang seseorang untuk berbuat yang dilarang oleh undang-undang, sehingga meskipun delik ini belum dikatahui akibatnya

Contoh delik formil ini adalah pasal 362 KUHPidana dan

pasal 209 tentang sumpah palsu

2.3 Tinjauan Umum Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak merupakan anugrah dari yang maha kuasa, anak adalah sebuah titipan yang harus dijaga dan dipelihara serta memberikan perlindungan kepada anak, dalam perkembangan mengenai anak sebuah tolak ukur untuk melihat penentuan pemberian tindak pidana seorang itu juga dilihat dari segi umur, sehingga dapat diberikan sanksi pidana berdasarkan tingkat kematangan seseorang, apabila kita melihat pengertian anak dalam kamus besar bahasa indonesia yaitu “manusia yang sangat kecil”¹⁸ dalam artian adalah seorang yang masih kecil dan dianggap masih dibawah umur.

Apabila kita melihat pengertian anak dalam buku marsaid yang mengungkapkan bahwa anak adalah keadaan seorang manusia masih normal dan masih mudah dari segi usia yang sedang menentukan identitasnya dan memiliki jiwa yang labil sehingga mudah terpengaruh dengan keadaaan dilingkungan sekitarnya,¹⁹ sedangkan pengertian anak juga dikemukakan oleh Romli Asasmita bahwa anak adalah orang yang masih dibawah umur belum melakukan pernikahan dan dianggap belum dewasa.²⁰

¹⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1976 Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, , hlm. 735

¹⁹ Marsaid, 2015 Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari’ah) (Palembang: NoerFikri,), hlm. 56.

²⁰ Ibid 58

Sedangkan apabila kita melihat anak dari segi psikologisnya sebenarnya dapat dijadikan acauna bahwa :

1. Masa kanak-kanan
 - a. Masa bayi
 - b. Masa kanak-kanak
2. Masa remaja

Masa remaja ini bisa dilihat dari segi umur antara umur 13 sampai 20 tahun termasuk dalam masa remaja ²¹

Sementara itu salah satu ahli juga mengungkapkan bahwa anak adalah diman saat seorang menjadi dewasa baik itu lelaki maupun anak namun tidak dapat dikatakan sebagai anak apabila dia sudah mengalami pernikahan atau perkawinan.

Berikut batasan umur anak menurut undang-undang yang berlaku :

- a. “Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor1 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 No. 2), tentang pemilu; jo. Pasal 13 Undang-undang Nomor12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 37), tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, orang yang dewasa dalam usia hak pilih adalah seseorang yang mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun”
- b. “Pasal 6 huruf (q), Pasal 7 Undang-undang Nomor23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 93), tentang pemilihan Presiden

²¹ Ibid 59

- dan wakil Presiden adalah batas usia anak berhak untuk memilih berusia 17(tujuh belas) tahun”
- c. “ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin”
- d. “Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa”
- e. “Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dalam undang-undang ini tidak langsung mengatur tentang masalah ukuran kapan seseorang digolongkan anak”
- f. “Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak, ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”
- g. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak ialah: anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

2.3.2 Hak-Hak Anak

Hak dan kewajiban anak merupakan hal yang wajib untuk dilaksanakan hal ini dikarenakan anak merupakan seustu hal yang memang dilindungi oleh undang-undang sebagaimana:

1. Hak untuk hidup

(Pasal 4)

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

2. Anak berhak mendapatkan identitas

Pasal 5

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

3. Hak untuk beribadah

Pasal 6

“setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya berpikir, dan berekspresi, sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua wali”

4. Hak untuk mengetahui orang tua

Pasal 7 ayat 1

“setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

5. Hak asuh

Pasal 7 ayat 2

6. Hak jaminan kesehatan dan jaminan sosial

Pasal 8

“setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik mental spiritual dan social”

7. Hak untuk mendapatkan pendidikan

Pasal 8 ayat 1

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasasnya sesuai dengan bakatnya”

2.4 Tinjauan Umum Anak Berhadapan Dengan Hukum

2.4.1 Pengertiana Anak Berhadapan Dengan Hukum

Seperti yang telah kita lihat diatas bahwa pengertian anak telah dijelaskan secara rinci namun perlu kita melihat bahwa yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²²

²² Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

1. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- a. “anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkmplik dengan hukum , anak menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
- b. “Anak yang berkomplik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”
- c. “anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar dilihat dan atau dialaminya sendiri”

Pasal 1 atau 2 undang-undang no 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan anak yg berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum mencapai umurnya 18 (delapan belas) tahun namun melakukan baik

pelanggaran maupun kejahatan pidana bahkan menjadi korban sekaigus menjadi saksi tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan hukum²³

Menurut Harry E.Allen And Clifford E. Simmonsen mengungkapkan bahwa ada dua penyebab anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum

1. Perilaku anak yang nakal hal ini apabila dilakukan oleh orang yang dianggap sudah dewasa dianggap bukan kejahatan (status offence)
2. Perilaku anak yang dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai kejahatan (juvenile delinquence)²⁴

Apabila kita melihat pendapat diatas menujukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik yang berkaitan dengan tindak pidana baik itu anak sebagai pelaku maupun sebagai korban maupun sebagai saksi, pelaku kejahatan maupun pelanggaran, namun apabila kita melihat pemberian saksi anak yang berhadapan dengan hukum hanya sebatas pidana kurungan itupun adalah hal yang paling terkahir ditempuh bagi penegak hukum, namun dalam tindak pidana anak belum mengenai mengenai hukum mati itulah yang

²³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

²⁴ Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsendalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

mebedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan seorang anak.²⁵

2.4.2 Pengertian Narapidana Anak

Secara umum istilah narapidana dikenal dengan istilah bagi orang-orang yang dianggap melakukan kejahatan dan diberikan sanksi penjara, saksi penjara disini ditetapkan melalui penetapan pengadilan dan mendapatkan status terpidana, pengertian narapidana apabila kita melihat dari kamus besar bahasa indonesia yang artinya “seorang yang telah menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana”²⁶ dan apabila kita menghubungka pengertian terpidana dalam kitab undang-undang hukum acara pidana meberikan defenisi terpidana pada pasal 1 angka 32 yang menegaskan bahwa :

“Terpidana seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”²⁷

Sedangkan dalam undang-undang pemasyarakatan juga menjelaskan pengertian narapidana pada pasal 1 ayat (7) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan yang mana menegaskan bahwa:

Pasal 1 Ayat (7)

“Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”

²⁵<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada hari senin 21 oktober 2019 pukul 22.00 wit

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia.Narapidana.<https://kbbi.web.id>. Diakses pada 21 oktober 2019

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 32

Menurut bunyi pasal diatas telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat

(6) bahwa narapidana:

Pasal 1 Ayat (6)

“Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

2.4.3 Narapidana Anak

Dalam hukum pidana pegertian anak ditafsirkan dalam bentuk beberapa perbedaan berdasarkan umur yang ditetapkan oleh undang- undang, namun apabila kita melihat pengertian anak secara umum anak adalah seorang yang dianggap belum dewasa dan belum pernah melakukan pernikahan.

Pengertian mengenai tindak pidana anak atau anak narapidana sebenarnya masih sangat krang ahli hukum yang memberikan pendapatnya tetapi dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan memberikan gambaran bahwa anak terpidana atau narapidana digambarakan bahwa anak yang diberikan pendidikan dan pembinaan didalam lapas yang umurnya paling lama 18 (delapan belas) tahun

Sedangkan apabila kita melihat dalam peraturan lainnya seperti undang- undang no 12 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang mana bunyinya:

Pasal 1 Ayat 3

“anak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana”²⁸

Sehingga apabila ditarik dalam sebuah kesimpulan mengenai pengertian narapidana anak adalah seorang anak yang masih belum dewasa yang umurnya belum mencapai 18 tahun serta dianggap belum pernah menikah dan melakukan tindak pidana

2.5 Tinjauan Umum Pembinaan

2.5.1 Pembinaan Anak

Pengertian pembinaan anak telah didfinisikan dari beberapa kalangan ahli hukum namun sebelum terlalu jauh mengetahui mengenai pengertian pembinaan anak, maka dari itu terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian pembinaan, pengertian pembinaan sebagaimana yang didefinisikan oleh Mangunharjana bahwa pengertian pembinaan adalah pembelajaran kepada seorang dalam bentuk ilmu bahkan sampai pada tingkat praktek.²⁹

Pengertian pembinaan disini tidak hanya dalam bentuk pembelajaran yang diberikan untuk menuntut ilmu tetapi pembinaan diimplementasikan dalam bentuk praktek dari apa yang didapatkan dari segi teori dan praktek sehingga pembinaan bisa dikatakan sebagai pola untuk mengubah karakter dan jiwa seseorang menjadi lebih baik, pembinaan disini dapat membantu setiap orang yang dianggap terseset

²⁸ Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Vivid Asyida, 2015 Pola Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten, Skripsi, Universitas Negeri Semarang Hlm 17

dan memlakukan pelanggaran pidana akan dipulihkan kembali jiwa dan pola pikirnya sehingga menjadi pribadi yang baik.

Menurut pola pembinaan orang memilki tiga fungsi yang sangat fital yaitu:

1. Menyampaikan pengetahuan dalam bentuk informasi
2. Memberikan pengetahuan guna perubahan dan pengembangan diri
3. Melatih orang untuk mengembangkan keterampilan dan kecakapanya³⁰

Didalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak sebagaimana anak yang dibina didalam lapas dapat didefinisikan bahwa:

Pasal 60 ayat (1)


“Lapas anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana anak negara, dan anak sipil”³¹

Apabila dihubungkan antara pengertian pembinaan dan lapas anak sudah barang tentu kita dapat memberikan gambaran bahwa narapidana anak adalah seoang anak yang mendiami lapas guna mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk mengubah pribadi dan karakter anak menjadi lebih baik kedepanya.

³⁰ Ibid hlm 18

³¹ Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak

2.6 Kerangka Pikir



2.7 Defenisi Operational

1. Pembinaan Anak adalah kegiatan memberikan pengajaran serta pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
2. Berhadapan Dengan Hukum adalah adanya sebuah perilaku yang dianggap menyimpang dari ketentuan hukum
3. Pelaksanaan Diversi adalah jalan yang ditempuh penyelesaian perkara melalui luar pengadilan
4. Pembinaan adalah kegiatan membina dan mengawasi anak yang berhadapan dengan hukum
5. Restoratif Justice adalah cara penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan
6. Sarana Dan Prasarana adalah tempat atau alat yang mendukung dalam penegakan hukum
7. Penegak Hukum adalah orang atau lembaga yang memiliki kewenangan atas penegakan hukum
8. Budaya Atau Kebiasaan adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap apa yang diyakininya meskipun itu tidak diatur dalam hukum positif maupun ajaran agama

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang aka digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, dimana jenis penelitian yang menyusun konsep studi lapangan Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Kadir Muhammad bahwa penelitian empiris adalah jenis peneitian yang mengadopsi pendekatan secara sosial yang meneliti mengenai perilaku sosial dan perilaku hukum ditengah-tengah masyarakat, jenis penelitian ini tidak lain akan mengkaji mengenai Perilaku Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum mulai dari tigkah laku anak samapai pada penegakan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana tujuan dalam undang-undang untuk membina dan memperbaiki kualitas hidup anak-anak³²

3.2 Objek Penelitian

Pada penelitian yang peneliti ini mengenai objek penelitiannya yaitu anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan dilakukan pembinaan di lapas kelas IIA gorontalo, hal ini dianggap sesuai dan relevan dengan

³² Abdul kadir muhamad.2004.Hukum dan penelitian hukum. Bandung: PT.Citraa ditya bakti, Hal . 101

, penelitian , peneliti, menurut Arikunto mengenai objek penelitian adalah “bentuk variabel yang menjadi titik perhatian penelitian”³³

3.3 Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu instrumen penentu dalam penelitian yang akan dilakukan kedepanya, dikarenakan lokasi penelitian merupakan tempat untuk mengambil data dan sumber informasi dalam penelitian dalam , penelitian ini ditetapkan lokasi penelitian guna mempermudah dalam mengambil sampel data pada lokasi³⁴

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Lapas Kelas IIA Gorontalo Jl. Jend. Katamso, Siendeng, Kec. Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Gorontalo 96133 dan dipimpin oleh bapak Asih Widodo

3.4 Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah sekumpulan instrumen baik itu data maupun informasi sebagai mana bentuk baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang menjadi sumber dari objek penelitian, populasi yang dimaksud disini adalah anak-anak yang berhadapan dengan hukum serta para pegawai lapas kelas IIA gorontalo serta beberapa literatur sumber-sumber informasi lainnya.

³³ Ibid hlm 103

³⁴ Ibid hlm 123

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi, sampel disini adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai acuan penelitian serta menjadi sumber data dan informasi dalam , penelitian ini, sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

1. Pegawai LPKA Gorontalo : 3 (dua orang)
2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum : 3 (dua orang) +
Total sampel : 6 (enam orang)

3.5 Jenis dan Sumber Data

Pada , penelitian ini digunakan teknik dalam mengumpulkan data serta informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pengolahan data pada , penelitian:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang dimaksud dalam , penelitian ini adalah studi pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan semua literatur hukum serta bahan hukum, yang mana bahan hukum yang dimaksud adalah buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, kamus hukum dan jurnal hukum ³⁵yang mana sesuai dengan , penelitian , peneliti

³⁵ Ibid hlm 128

2. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah studi yang turun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan observasi dilapangan serta mengambil semua data-data dan informasi di lokasi penelitian guna diteliti lebih lanjut adapun studi lapangan ini selain mencari data dan informasi akan dilakukan wawancara ke narasumber yang terkait³⁶ pada penelitian ini.

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini dalam pengolahan data digunakan beberapa tahapan teknik pengolahan data seperti :

1. Teknik Seleksi

Yaitu teknik yang digunakan adalah mengambil dan mengumpulkan sumber data dan bahan hukum yang ada kemudian dilakukan seleksi untuk memilih milah data yang sesuai dengan penelitian

2. Klasifikasi

Yaitu teknik mengklasifikasi data dan informasi yang sesuai dengan objek penelitian sehingga pada tahapan pengolahan data semua data dapat dipilah berdasarkan keinginan metode penelitian yang digunakan

3. Penyusunan Data

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik menyusun semua data yang didapatkan di lokasi penelitian guna mengumpulkan semua sumber data dan informasi pada penelitian.

³⁶ Ibid hlm 131

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisi data yang digunakan dalam , penelitian ini adalah Analisis Data Secara Kualitatif yaitu mengumpulkan semua dan informasi kemudian ditelaah dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat sehingga mudah untuk dipahami dan dikenali.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Sejak berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo hingga akhir tahun tujuh puluhan menempati gedung lama di Kelurahan Tenda Kotamadya Gorontalo yang menurut perkiraan dibangun pada tahun 1817/1818 oleh bangsa Portugis. Mengingat bahwa kondisi bangunan Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo ini sudah tidak representatif lagi untuk dihuni oleh tahanannya, maka Lembaga Pemasyarakatan ini dipindahkan ke Jl. Katamso No. 33 Kelurahan Donggala, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dibangun pada tahun 1983 dan diresmikan pada Tahun 1984 oleh Menteri Kehakiman Bapak Ali Said, SH dan hanya memiliki kapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang. Kemudian hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M. 01. PR. 07. 01 Tahun 1985 Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo menjadi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB. Pada waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo masih berada dibawah naungan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara. Namun sejak bulan Juli 2002 Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo resmi berpisah dari Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Utara.

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Gorontalo kini mengalami perubahan Klas sejak tanggal 31 Desember 2003 berdasarkan Surat Keputusa

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M. 16. FR. 07. 03 Tahun 2003 menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalomemiliki Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo baik dari Pengadilan Negeri Limboto, Pengadilan Negeri Limboto Cabang Kwandang dan Pengadilan Negeri Gorontalo.

Dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo yang terkait dengan efektif dan layak tidaknya pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontaloyang secara idealnya sesuai dengan kondisi atau kapasitas bangunan khususnya blok-blok hunian narapidana/warga binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontaloberkapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang.

Setelah beberapa tahun berjalan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalomengalami perkembangan dan tepatnya pada Tahun 2006 mengalami renovasi bangunan karena menyesuaikan isi penghuni yang semakin meningkat, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontaloyang awalnya hanya berkapasitas 210 (dua ratus sepuluh) orang meningkat menjadi kurang lebih 330 (tiga ratus tiga puluh) orang hingga sekarang.

Warga binaan maupun tahanan ditempatkan dibeberapa blok yang terdiri dari :

- a. Blok Narkoba terdiri dari 6 (enam) kamar yang dihuni oleh tahanan (titipan dari polisi, jaksa, hakim) dan narapidana. Blok Narkoba hanya dihuni oleh orang-orang yang terlibat dalam kasus narkoba itu sendiri. Tidak dicampur baur dengan tahanan

atau warga binaan lain, yang masing-masing kamar dihuni 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) orang.

- b. Blok Tahanan terdiri dari 10 (sepuluh) kamar. Yang masing-masing kamar dihuni 8 (delapan) sampai 12 (duabelas) orang. Dari 10 (sepuluh) kamar, ada 1 (satu) kamar yang dinamakan kamar orientasi atau kamar pengenalan lingkungan. Dimana kamar itu diisi oleh tahanan/warga binaan yang baru masuk di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Blok Narapidana dibagi menjadi 3 (tiga) blok :
 - a) Blok Narapidana 10 (sepuluh) kamar
 - b) Blok BIII terdiri dari 8 (delapan) kamar
 - c) Blok BC terdiri dari 6 (enam) kamar
- d. Blok Pengasingan (BP) mempunyai 3 (tiga) kamar. Blok Pengasingan merupakan tempat bagi narapidana/warga binaan yang diasinkan oleh karena satu penyakit yang dapat menular bagi narapidana/warga binaan lainnya.
- e. Blok Karantina, merupakan tempat bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran di dalam LAPAS.
- f. Blok Anak, merupakan tempat bagi tahanan maupun warga binaan anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo didalam membina warga binaan yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut ditunjang dengan bangunan yang ada dan kemudian sarana dan prasarana yang tentunya

dapat menunjang kelancaran proses pembinaan kepada warga binaan itu sendiri.

Sebagai tempat pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo mempunyai fasilitas atau sarana dan prasarana sebagai penunjang pembinaan antara lain :

1. Gedung Kantor terdiri dari ruang Kalapas, ruang Ketatausahaan, ruangan Kasimin Kamtib, ruangan Kasi Giatja, ruangan KPLP, ruangan Registrasi dan pembinaan yang merupakan tempat pelaksanaan administrasi dan registrasi bagi tahanan yang baru masuk maupun warga binaan yang telah menyelesaikan masa hukumannya (bebas).
2. Ruangan Pendidikan merupakan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar bagi warga binaan/anak didik.
3. Ruangan Keterampilan merupakan tempat pembinaan kemandirian, dimana para warga binaan/anak didik diberikan program-program keterampilan kerajinan tangan industri rumah tangga, reparasi mesin, pertukangan, perbangkelan dan elektronika.
4. Blok-blok hunian terdiri dari :
 - Blok kamar tahanan pria yang berjumlah 10 (sepuluh) kamar
 - Blok kamar narapidana pria yang berjumlah 21 (dua puluh satu) kamar

- Blok kamar tahanan/narapidana anak yang berjumlah 6 (enam) kamar
5. Ruangan serba guna merupakan tempat pertemuan/diadakan acara-acara seremonial didalam lingkungan pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
 6. Dapur/Gudang merupakan tempat pengolahan dan penyimpanan makanan bagi penghuni LAPAS.
 7. Masjid merupakan tempat beribadah warga binaan yang beragama Islam.
 8. Gereja merupakan tempat beribadah warga binaan yang beragama Kristen.
 9. Ruangan Perkunjungan merupakan tempat pertemuan antara penghuni LAPAS dengan keluarga, kerabat dan teman.
 10. Ruangan Poliklinik merupakan tempat pemeriksaan dan pengobatan bagi penghuni LAPAS.
 11. Warung Serba Ada merupakan tempat penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari yang disediakan bagi penghuni maupun pegawai LAPAS.
 12. Kebun merupakan tempat bagi para penghuni yang sudah diasimilasi untuk bekerja/mengolah lahan menjadi produktif dengan ditanami tanaman seperti jagung, pisang, maupun beternak itik/unggas dan kolam ikan.
 13. Lapangan Tenis.

14. Lapangan Bola Voli.
15. Lapangan Sepak Takraw.

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, Petugas LAPAS sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk meningkatkan/melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna dan berhasil guna, petugas pemasyarakatan harus memiliki kemampuan profesional dan integritas, moral yang tinggi. Untuk itu petugas pemasyarakatan harus dibekali dengan berbagai kegiatan dan bentuk pelatihan-pelatihan, antara lain :

1. Diklat Kesamptaan Diklat ini merupakan bentuk pelatihan kemiliteran yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan TNI yang bertujuan untuk membentuk dan memperlengkapi pegawai Lembaga Pemasyarakatan dengan keterampilan.
2. Diklat Pendidikan Dasar Pemasyarakatan.
3. Diklat Narkotika.
4. Diklat Komputer, dan sebagainya.

Untuk menunjang pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota GorontaloGorontalo, maka hal ini sangat penting terasakan karena dengan kemampuan pendidikan yang dimiliki oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalodapat menciptakan suatu pembinaan yang efektif bagi warga binaan itu sendiri atau yang diharapkan dalam maksud dan tujuan pemasyarakatan bagi warga binaan

Berikut Visi dan Misi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota GorontaloGorontalo

a. Visi

Pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan wargabinaan pemasyarakatansebagai individu, anggota masyarakat dan mahluk Tuhan YME.

b. Misi

- a) Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan pembimbingan wargabinaan pemasyarakatan untuk menegembalikan narapidana menjadi warga negara yang aktif dan produktif di tengah-tengah masyarakat.
- b) Membangun karakter dan mengembangkan sikap ketaqwaan sopan santun, dan kejujuran pada diri narapidana (WBP).
- c) Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak wargabinaanpemasyarakatan dan keluarga/warga masyarakat yang berkunjung.

Motto :

Sesungguhnya penjara itu bukanlah suatu hukuman melainkan suatu karunia terbesar bagi orang-orang yang beriman.

Dalam menjalankan aktivitasnya ataupun kegiatan kantor, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo harus bekerja sesuai dengan tanggung jawab.

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan informasi tentang keadaan pegawai yang mendukung kegiatan di LAPAS Klas IIA Gorontalo.

Tabel I : Jumlah Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo

| NO | JUMLAH PEGAWAI KESELURUHAN | JUMLAH |
|--------|----------------------------|-----------|
| 1 | KEPEGAWAIAN (TATA USAHA) | 15 ORANG |
| 2 | REGISTRASI | 14 ORANG |
| 3 | KANTIB | 7 ORANG |
| 4 | KPLP | 8 ORQNG |
| 5 | BIMKER | 9 ORANG |
| 6 | PERAWATAN | 11 ORANG |
| 7 | REGU I | 10 ORANG |
| 8 | REGU II | 11 ORANG |
| 9 | REGU III | 11 ORANG |
| 10 | REGU IV | 11 ORANG |
| JUMLAH | | 107 ORANG |

Tabel II : Jumlah Blok dan Isi Hunian Blok

| No. | Nama-Nama Blok | Jumlah Kamar | Jumlah Penghuni |
|---------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 1. | Blok Narkoba | 6 Kamar | 23 Orang |
| 2. | Blok Tahanan | 10 Kamar | 199 Orang |
| 3. | Blok Napi | 10 Kamar | 151 Orang |
| 4. | Blok Asimilasi (BC) | 5 Kamar | 71 Orang |
| 5. | Blok BIII | 8 Kamar | 51 Orang |
| 6. | Blok Anak | 3 Kamar | 7 Orang |
| 7. | Blok Pengasingan | 3 Kamar | 10 Orang |
| 8. | Karantina | 3 Kamar | 8 Orang |
| 9. | Blok Anak | 5 Kamar | 47 Orang |
| 10. | Poliklinik | 7 Kamar | 12 Orang |
| Jumlah | | 60 Kamar | 585 Orang |

Sumber : KPLP Lapas Klas IIA Gorontalo (20 Februari 2020)

4.2 Bagimanakah Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo

4.2.1 Pelaksanaan Pembinaan Anak

Dalam pembinaan narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan dikenal 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yaitu (Madin Gultom,;2010; 136) ;

1. Ayomi dan berikan bekal agar mereka dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
2. Penjatuhan pidana bukanlah tindakan balas dendam oleh Negara;
3. Memberikan bimbingan bukan penyiksaan;
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak napi an anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasangkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu pekerjaan untuk memenuhi kepentingan Negara sewaktu-waktu saja;
7. Bimbingan dan pendidikan yang diberikan harus berdasarkan pancasila;
8. Napi dan anak didik harus diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan harus di hormati;
9. Napi dan anak didik di jatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai derita yang dapat dialami;

10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang ydapat mendukung fungsi rehabilitative,korektif dan edukatif sistem pemasyarakatan, Kasus hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku kejahatan seperti halnya tindak pidana pembunuhan memang membutuhkan penanganan khusus, mengingat sebagai subjek hukum, anak-anak belum terikat hak dan kewajiban yang sepenuhnya mengikat, Anak-anak dianggap belum mampu menyadari akibat dan konsekuensi dari perbuatannya yang melanggar hukum dan memungkinkan terjadinya kerugian, ketidak-seimbangan dan disharmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Mereka masih dalam tahap bermain,berkembang dan pencarian jati diri (Maidin Gultom,;2010; 136-137)

Tindak pidana pembunuhan merupakan tindak pidana yang di golongkan dalam delik biasa sehingga meskipun dengan dicabutnya laporan oleh korban tidak mengakibatkan proses perkara terhenti,berdasarkan hasil penelitian penulis mengkaji tentang proses penahanan yang di jalani oleh anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan (Madin Gultom,;2010; 122)

Mengenai penahanan, sebenarnya itu seharusnya menjadi usaha terakhir, Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk (Madin Gultom,;2010; 127);

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;

3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatan rekreasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
7. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
8. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
11. memperoleh advokasi sosial;
12. memperoleh kehidupan pribadi;
13. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15.]memperoleh pelayanan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dalam Rangka Melakukan Pembinaan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo telah melakukan beberapa hal dari segi penagananya yaitu memberikan

pembinaan secara berkala untuk mengubah pola pikir anak dari segi pembinaan pendidikan baik pendidikan formal maupun pendidikan secara informal seperti pendidikan dalam bentuk pembentukan karakter serta pembentukan teori secara keseharian

4.2.2 Pembinaan Pendidikan Anak

Hak pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) poin C mengenai Intelektual, pemenuhan intelektual seorang narapidana hanya bisa didapatkan dari program pendidikan dan pengajaran guna memastikan tingkat pengetahuan narapidana semakin hari semakin baik dan memadai, serta dapat menjadi orang yang berguna pada saat melepas masa tahanan

Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana anak. diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dwidja Priyatno³⁷ mengemukakan tiga pendekatan dalam pembinaan terhadap narapidana yaitu rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*), rehabilitasi vokasi (*vocation rehabilitation*), rehabilitasi pendidikan (*education rehabilitation*) dan rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*).

Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*), yaitu proses pembinaan yang bertujuan mengubah kepribadian narapidana sehingga menjadi pribadi yang baik dan beriman. Proses pembinaan dalam pendekatan ini berbentuk pembinaan kepribadian, penyuluhan hingga pengarahan. Harapannya setelah pembinaan ini dilakukan, para narapidana kembali menjadi pribadi yang lebih

³⁷ Dwidja Priyatno. Opt. Cit. Hal 97.

baik, dan dapat membangun hubungan social yang baik dengan lingkungan sekitarnya. Jika hal ini dilakukan maka akan menumbuhkan pandangan baru dan penerimaan yang baik dari lingkungan sekitarnya.

Rehabilitasi Vokasi (Vocation rehabilitation), berupa bimbingan sosial dan juga penekanan pada keterampilan-keterampilan yaitu yang tepat guna. Mengingat para narapidana setelah selesai menjalani masa hukuman, bisa kembali berkarya di tengah masyarakat. Karena, tanpa persiapan, mereka bisa frustrasi menghadapi tantangan lingkungan sosial baru. Tidak tertutup kemungkinan kambuh lagi.

Rehabilitasi Pendidikan (Education rehabilitation), berupa pendidikan praktis. Karena tidak tertutup kemungkinan ada narapidana yang dulu buta huruf dan putus sekolah. Proses pembinaan melalui rehabilitas pendidikan ini diharapkan narapidana mengalami perkembangan dan peningkatan pengetahuan diri. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk mengubah cara berpikir sekaligus cara untuk menjalani hidup yang lebih baik setelah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan.

Rehabilitasi Medis (Medical rehabilitation), yaitu perlunya pengobatan kesehatan atau mental. Pelaksanaan pembinaan dengan melakukan rehabilitas medis ini untuk menyelesaikan masalah kesehatan dan mental yang dihadapi oleh para narapidana disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti frustasi, stres dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak intelektual atau pengetahaun yang diajarkan kepada napi bahwa;

Pelatihan yang diberikan oleh pegawai lapas kelas II gorontalo yaitu pelatihan dalam bentuk;

1. Penigkatan pengetahuan
2. Peningkatan keterampilan
3. Peningkatan kapsiatas
4. Dan penigkatan pengetahuan dibidang ilmu pengetahuan

Hal diatas ditemukan diatas berdasarkan hasil wawancara dilapas anak yang dilaksanakan dengan jenjang waktu tertentu sesuai dengan program kerja lapas anak, sehingga memberikan dampak yang baik bagi anak

4.3 Faktor-faktor apakah yang menghambat Efektivitas Pembinaan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo

4.3.1 Sarana Dan Prasarana

Sarana dan fasilitas merupakan instrumen yang dapat menuju pelaksanaan pelayanan didalam lapas, saran dan fasilitas dianggap faktor utama dalam menjamin hak-hak narapidana didalam lapas, sehingga narapidana secara manusiawi hak-haknya dapat terpenuhi, namun sebaliknya apabila sarana dan prasarana fasilitas dalam lapas tidak memadai maka akan menjadi neraka bagi penghuninya, karena agar tercapainya pola pembinaan dan pengajaran didalam lapas harus memenuhi kegiatan Dalam PP. 31/1990³⁸ menegaskan bahwa program pembinaan dan pembimbingan mencakup

³⁸ PP. No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 2 dan Pasal 3

kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan Perilaku;
- e. Kesehatan Jasmani dan Rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi.

Program yang disebutkan didalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1990 yang memberikan pembinaan dan pengawasan erhadap narapidana semuanya harus tepenuhi, hal ini dapat terpenuhi apabila semua alat fasilitas dan saran dan prasarana terpenuhi.

Sebagai lapas baru yang ada diprovinsi gorontalo yang diresmikan pada tahun 2018 yang lalu tentunya penujang kegiatan masih minim dan belum maksimal sehingga dalam pembinaan narapidana anak masih jauh dari harapan dan dianggap narapidana lebih banyak hanya menjalani masa tahanan dan kurang melakukan kegiatan didalam lapas guna membangun smegant hidup karena sarana dan prasaran yang masih terbatas

Berdasarkan hasil pengecekan dilapangan bahwa ditemukan sarana dan prasarana fasilitas penunjang narapina anak adalah sebagai beriku;

| No | Kegiatan | Fasilitas (Saran Prasarana) | Ada | Tidak Ada | keterangan |
|--|-------------------------------------|---|-----|--------------|--|
| 1 | Intelektual | Gedung, alat belajar, buku, dan meja | ✓ | | Ada namun masih kurang |
| 2 | Kesehatan Jasmani dan Rohani | Gedung, lapangan, olah raga, dan tempat ibada | ✓ | | Minim, mesjid ada namun, lapangan olah raga belum ada, serta tempat ibadah lainnya |
| 3 | Reintegrasi sehat dengan masyarakat | - | | ✓ | Belum ada program |
| 4 | Keterampilan kerja | Gedung serbaguna | ✓ | | Minim, terdapat satu gedung yang digunakan untuk semua kegiatan keterampilan |
| Hasil pengamatan mengenai fasilitas dan sarana dan prasarana | | | | | |

Hasil penelitian penulis mengenai sarana dan prasarana dilapas kelas II

B gorontalo memang belum memadai sebagaimana dalam amanat undang-undang namun hal ini perlu diapresiasi bahwa pemerintah daerah dan semua instrumen telah bekerja keras untuk melindungi hak-hak anak didalam lapas

Tentunya apabila kita melihat lapas lainnya pada umumnya telah menyediakan;

- a. Ruang kerja, yang terdiri dari: bidang pertukangan, menjahit, elektronika, pertanian, memasak, bidang pembuatan kerajinan tangan, dan sablon;
- b. Ruang hiburan dan kesenian yang terdiri dari: perpustakaan, ruang kunjungan keluarga, tempat pembinaan mental dan ketrampilan, poliklinik, tempat menonton televisi, lapangan

tenis meja, serta lapangan permainan volli, basket, badminton, futsal Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan ketrampilan dan kemandirian tersebut sangat berguna bagi narapidana dalam upaya menempa setiap potensi yang ada dalam dirinya dengan bimbingan dan pembinaan oleh petugas. Selain itu, adanya fasilitas tersebut akan menjadikan mereka tenggelam dalam kegiatan yang akan menjauhkan dari pikiran-pikiran negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri;

Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana akan mendapat hukuman disiplin. Perhatian pada harkat dan martabat manusia di pidana antara lain ditujukan melalui fasilitas pemasyarakatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kanwil gorontalo Fasilitas yang ada mencakup;

- a. Kebutuhan dasar (makan, tempat tidur, pakaian);
- b. Kebutuhan sekunder (pendidikan, perawatan);
- c. Kebutuhan kesehatan disediakan petugas medis/ poliklinik secara tersendiri yang antara lain satu dokter umum, satu dokter gigi dan empat orang perawat kesehatan yang mempunyai latar belakang pendidikan keperawatan;
- d. Sarana olahraga juga disediakan baik untuk narapidana maupun petugas pemasyarakatan sendiri;
- e. Di lembaga pemasyarakatan juga tersedia perpustakaan, yang menyediakan berbagai jenis buku hasil kerjasama dengan berbagai pihak seperti kementerian pendidikan, kementerian

agama, kementerian kebudayaan, semua intrumen yang organisasi yang ingin menyumbangkan bukunya

4.3.2 Pemberdayaan Anak Belum Dilakukan Sepenuhya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan observasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo mengenai pendidikan anak telah ditemukan beberapa fakta bahwa dari segi pelatihan anak memang ada beberapa hal yang dilakukan dianggap sudah memadai namun juga beberapa hal tersebut masih dianggap minim

Seperti

1. Meningkatkan keterampilan anak dalam membuat kerajinan tangan serta keterampilan, beberapa anak diajar dalam melakukan keterampilan khusus sebagai bagian dari memulihkan perilaku anak yang menyimpang serta membentuk karakter anak kedepanya, namun dalam pembentukan karakter anak dari segi keterampilan yang dihasilkan oleh anak masih terkendala dari segi pemberdayaan hasil karya anak sehingga motivasi anak masih dianggap minim untuk dibangun

2. Melakukan pelatihan secara teori

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anak dari segi ilmu pengetahuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo berupaya memenuhi kebutuhan anak dari segi ilmu pengetahuan anak baik pendidikan formal maupun dari segi pengetahuan tentang agama guna membangun imajinasi dan pengetahuan anak

kedepanya, namun hal ini masih dianggap masih minim pelaksanaanya karena masih kurangnya sumber daya manusia yang terlibat sesuai dengan kemampuan bidangnya untuk memdidik anak

Tentunya kejadian diatas ejalan dengan teori yang diugkapkan oleh s pola pembinaan orang memilki tiga fungsi yang sangat fital yaitu:

1. Menyampaikan pengetahuan dalam bentuk informasi
2. Memberikan pengetahuan guna perubahan dan pengembangan diri
3. Melatih orang untuk mengembangkan keterampilan dan kecakapanya³⁹

Didalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak sebagaimana anak yang dibina didalam lapas dapat didefinisikan bahwa:

Pasal 60 ayat (1)

“Lapas anak adalah tempat pembinaan dan pendidikan bagi anak pidana anak negara, dan anak sipil”⁴⁰

Apabila dihubungkan antara pengertian pembinaan dan lapas anak sudah barang tentu kita dapat memberikan gambaran bahwa narapidana anak adalah seorang anak yang mendiami lapas guna mendapatkan pendidikan dan pembinaan untuk mengubah pribadi dan karakter anak

³⁹ Ibid hlm 18

⁴⁰ Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak

menjadi lebih baik kedepanya. Tentunya hal ini telah esuai dengan Hak untuk mendapatkan pendidikan pada Pasal 8 ayat 1

“setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dan pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasasnya sesuai dengan bakatnya”

4.3.3 Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik Khusus Anak)

Menurut Harry E.Allen And Clifford E. Simmonsen mengungkapkan bahwa ada dua penyebab anak melakukan tindak pidana atau berhadapan dengan hukum

1. Perilaku anak yang nakal hal ini apabila dilakukan oleh orang yang dianggap sudah dewasa dianggap bukan kejahatan (status offence)
2. Perilaku anak yang dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai kejahatan (juvenile delinquence)⁴¹

Apabila kita melihat pendapat diatas menunjukkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik yang berkaitan dengan tindak pidana baik itu anak sebagai pelaku maupun sebagai korban maupun sebagai saksi, pelaku kejahatan maupun pelanggaran, namun apabila kita melihat pemberian saksi anak yang berhadapan dengan hukum hanya sebatas pidana kurungan itupun adalah hal yang paling terakhir ditempuh bagi penegak hukum, namun dalam tindak

⁴¹ Harry E. Allen and Clifford E. Simmonsendalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2

pidana anak belum mengenai mengenai hukum mati itulah yang mebedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan seorang anak.⁴²

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis telah ditemukan beberapa data bahwa dalam pembinaan anak dalam apas masih dianggap kurang tenaga yang akan membantu dalam proses pemulihan karakter anak khususnya psikolog masih dianggap sulit untuk ditemukan serta ada juga beberapa kendala bahwa anak yang mengalami trauma masih dalam tekanan kasus hukum yang dihadapinya masih dianggap sangat sulit untuk memenuhi sumber daya manusia yang mampu untuk memberikan pendampingan terhadap anak

Maka dari itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Gorontalo telah bekerjasama dengan beberapa lembaga lembaga bantuan hukum serta lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak turut serta dalam mendampingi anak sebagai bagian dari pengabdian terhadap negara

⁴²<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16132/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada hari senin 21 oktober 2019 pukul 22.00 wit

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan mengenai Efektivitas Pembinaan anak dialaps Kelas II A gorontalo telah ditemukan dua yaitu mengenai teknis Pelaksanaan Pembinaan Anak yang seharusnya sesuai dengan mandat undang-undang dan kebutuhan anak serta tahapan Pembinaan Pendidikan Anak harus dipenuhi karena hal ini akan membentuk pola dan karakter anak apabila telah selesai dalam menjalani masa tahapan narapaidana anak kedepanya
2. Mengenai Faktor Penghambat dalam pembinaan anak dialaps kelas II A gorontalo telah ditemukan beberapa faktor seperti Sarana Dan Prasarana yang masih belum memadai serta upaya Pemberdayaan Anak Belum Dilakukan Sepenuhya karena masih minimnya imu pengetahuan anak dan hasil yang dihasilkan masih dianggap belum memadai dan Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik Khusus Anak) masih minim bahkan beberapa kategori masih sulit ditemukan dalam membentuk karakter anak

5.2 Saran

1. Sebagai saran dalam penelitian ini sebaiknya lapas anak harus betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak yang memadai dan bisa dianggap sebagai lingkungan yang rmaah bagi anak sehingga anak dalam mendapatkan pembinaan didalam lapas betul-betul terlepas dari beban pemikiran sebagai terpidana
2. Sebagai saran bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam rangka pembinaan anak narapidana masih perlu ditngkatkan sumber daya manusia yang memberikan pelatihan dan pendidikan didalam lapas

DAFTAR PUSTAKAN

Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT.Citraa Ditya Bakti, Bandung

Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, 2007, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta

Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung

Harry E. Allen And Clifford E. Simmonsen Dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, Dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction In America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*, UNICEF, Jakarta

Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Maqasid Asysyari'ah), Noerfikri, Palembang

Muladidan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori -Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

Muhammad Joni Dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Sudarto, 1990/1991, *Hukum Pidana 1 A -1B*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto

Usman Simanjuntak, 2012, *Teknik Pemeliharaan Dan Upaya Hukum*, Bandung

Vivid Asyida, 2015, *Pola Pembinaan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Kelas 2b Kabupaten Klaten, Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”)

Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Mengenai Lapas Anak

[https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-](https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf)

[narapidana-anak-di.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/123302-ID-efektivitas-pembinaan-narapidana-anak-di.pdf) diakses pada hari kamis 17 oktober 2019 pukul 12.57

wit

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dwiqi Mansyir R. Kobis

Nim : H1116003

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Batuda'a, 17 Maret 1998



Nama Orang Tua

- Ayah : Drs. Rasyid U. Kobis
- Ibu : Jamila Zain

Saudara : 3 (tiga)

- Kakak : Ilyas Nur Ikbal R. Kobis, SH
- Adik : Triwiliyandari R. Kobis
- Adik : Abdul Rifki R. Kobis

Istri : -

Anak : -

Riwayat Pendidikan :

| No. | TAHUN | JENJANG | TEMPAT | KET |
|-----|-----------|------------------------|------------------------------|-----------|
| 1 | 2004-2010 | SD Negeri 1 Batuda'a | Gorontalo | Berijazah |
| 2 | 2010-2013 | SMP Negeri 1 Batuda'a | Gorontalo | Berijazah |
| 3 | 2013-2016 | SMA Negeri 1 Dungaliyo | Gorontalo | Berijazah |
| 4 | 2016-2020 | Fakultas Hukum | Universitas Ichsan Gorontalo | Berijazah |



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;
E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2132/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala LPKA Kelas II Gorontalo

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Dwiqi Mansyir R. Kobis
NIM : H1116003
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo
Judul Penelitian : EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 17 Februari 2020



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 KOTA GORONTALO
Email : lpkagorontalo@gmail.com, Telp : 0435-8539286

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W.26.PAS.PAS.6.UM.01.01-244

Memperhatikan Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo nomor : 2132-PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

N a m a : Dwiqi Mansyir R. Kobis
NIM : H1116003
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang "*Efektifitas Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo*" di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo sejak tanggal 24 Februari 2020 s.d 23 Maret 2020.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Tanggal : 31 Maret 2020

KEPALA,
Kepala,

Cahyo Dewanto
NIP. 19681019 199103 1 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0319/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : DWIQI MANSYIR R. KOBIS
NIM : H1116003
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK GORONTALO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 8%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 05 Juli 2020
Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

H1116003_DWIQI MANSYIR R. KOBIS_EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK GORO...

Sep 1, 2020

8853 words / 56908 characters

DWIQI MANSYIR. KOBIS H1116003

H1116003DWIQI MANSYIR R. KOBISEFEKTIVITAS PEMBINAA...

Sources Overview

8%
OVERALL SIMILARITY

| | | |
|----|---|-----|
| 1 | eprints.ung.ac.id INTERNET | 2% |
| 2 | repository.umy.ac.id INTERNET | 1% |
| 3 | student.unud.ac.id INTERNET | <1% |
| 4 | www.scribd.com INTERNET | <1% |
| 5 | eprints.umm.ac.id INTERNET | <1% |
| 6 | id.123dok.com INTERNET | <1% |
| 7 | digilib.uinsby.ac.id INTERNET | <1% |
| 8 | Muhammad Haekal, Abidin Abidin, Siti Musyahidah. "The Effectiveness of the Implementation of the Principle of Simple Court Procedu... CROSSREF | <1% |
| 9 | www.beritatransparansi.com INTERNET | <1% |
| 10 | repository.uki.ac.id INTERNET | <1% |
| 11 | El rda Ade Putri. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PENCABULAN YANG MELANGGAR PASAL 76 UNDA... CROSSREF | <1% |

Excluded search repositories:

- None

Excluded from Similarity Report:

- Bibliography
- Quotes
- Small Matches (less than 25 words).

Excluded sources:

- None